



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitong Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah Kabupaten Belitong Timur;
  - b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibagi habis ke dalam tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk dinas yang mengelola urusan pertanian dan kehutanan, di Kabupaten Belitong Timur;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitong Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitong (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Dinas Pertanian dan Kehutanan, adalah dinas pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten.

### **Pasal 3**

Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

## **BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kehutanan dan mengelola urusan-urusan di bidang pertanian dan kehutanan.

### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kehutanan; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan di bidang pertanian dan kehutanan.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 7**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membawahkan :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

## **Pasal 9**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
  - b. Bidang Perkebunan;
  - c. Bidang Peternakan; dan
  - d. Bidang Kehutanan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 10**

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
  - a. Seksi Penyuluhan, Produksi, Usaha Tani Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan; serta
  - b. Seksi Perlindungan dan Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

## **Pasal 11**

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
  - a. Seksi Penyuluhan, produksi dan Usaha Tani Perkebunan; serta
  - b. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

## **Pasal 12**

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan :
  - a. Seksi Penyuluhan, Produksi, Pengembangan, Penyebaran dan Usaha Peternakan; dan
  - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

## **Pasal 13**

- (1) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, membawahkan :
  - a. Seksi Penyuluhan, Produksi dan Usaha Kehutanan; dan
  - b. Seksi Bina Hutan dan Pengamanan Hutan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

## **Pasal 14**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. UPTD Pembenihan; dan
  - b. UPTD Perlindungan Tanaman dan Hewan.
- (2) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 15**

Ketentuan rincian, tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V** **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

## **Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

### **Pasal 17**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 18**

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur pemerintah kabupaten.

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 1) yang mengatur organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

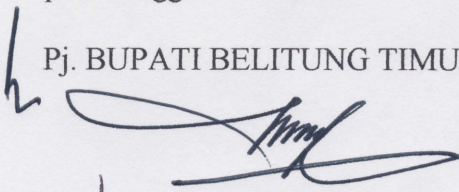
**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

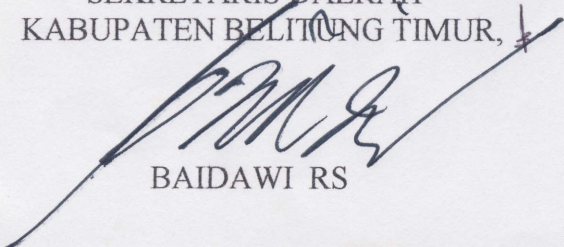
Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 Juli 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

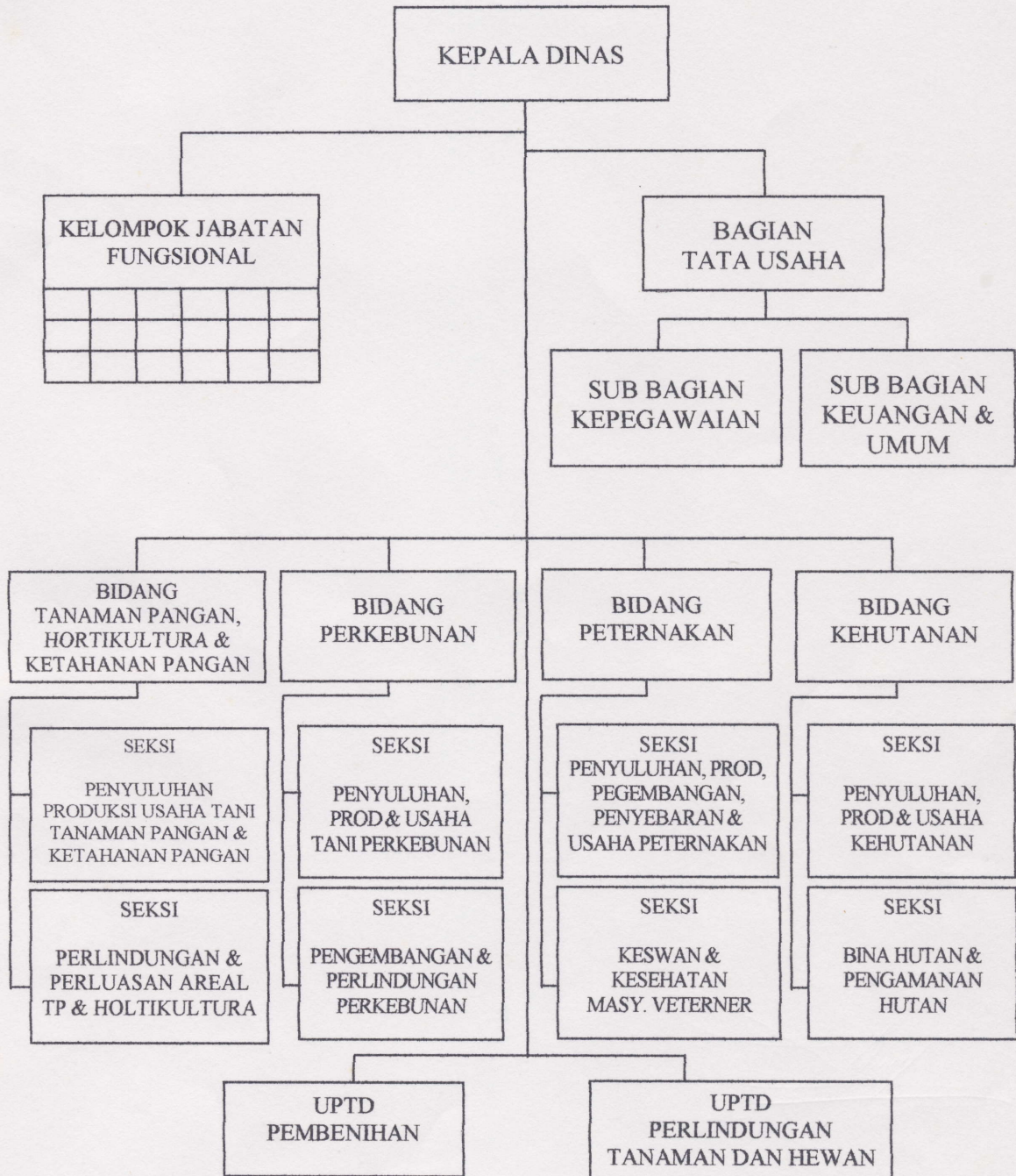
  
USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

  
BAIDAWI RS

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH